



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Pelayanan Konseling

No. SK :

Persyaratan

- 1) Membawa Rujukan internal
- 2) Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK). Sama yg di atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Image not found or type unknown



- 1) Pasien/Pengguna layanan menuju poliklinik terpadu untuk melakukan konseling/konsultasi sesuai kebutuhannya.
- 2) Dokter poliklinik merujuk pasien ke poliklinik terpadu untuk dilakukan konseling lebih lanjut terhadap pasien/ kasus tertentu.
- 3) Petugas konseling meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan,
- 4) Petugas konseling melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien/pengguna layanan.
- 5) Petugas konseling membuat rencana tindak lanjut hasil konseling,

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

30 Menit

< 30 >

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis.

Produk Pelayanan

- 1) Informasi Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, keluhan dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan keluhan secara langsung via :

telepon : 0719-9302194,

e-mail : puskesmastgbinga@gmail.com